



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG PANITIA PENGADAAN BARANG / PEKERJAAN DAERAH

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang / Pekerjaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA PENGADAAN BARANG / PEKERJAAN DAERAH..

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Panitia Pengadaan Barang / Perkerjaan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Mei 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H
Pembina TK I
NIP. 510 087 583